IMPARTIAL MEDIATOR NETWORK
Terakreditasi Mahkamah Agung RI
SK KMA No.14/KMA/SK/I/2019

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

KESEPAKATAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN PELATIHAN SERTIFIKASI MEDIATOR ANTARA IMPARTIAL MEDIATOR NETWORK DAN BAWASLU PROVINSI RIAU
Nomor : 01/PK-IMN/VI/2021
Nomor : 100/HK.02/K/06/2021

Pada hari ini Rabu, tanggal 04 (empat) bulan Juni Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), bertempat di Bogor, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Ahmad Zazali, S.H., C.Me.**, dalam kedudukan sebagai Direktur Eksekutif Impartial Mediator Network (IMN), bertindak untuk dan atas nama IMN, berdomisili di Kompleks Perkantoran Bukit Cimanggu City, Blok C2 No.12 A, Cibadak, Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat, yang untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**";
2. **Rusidi Rusdan, S.Ag.,M.Pd,** dalam kedudukan sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Riau, bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Riau, berdomisili di Jalan Adi Sucipto Nomor 284 Komplek Transito Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru-Riau yang untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

Untuk selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut dengan "**Para Pihak**".

Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam Penyelenggaraan Pelatihan Sertifikasi Mediator dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
Lingkup Kerjasama

Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam menyelenggarakan pelatihan sertifikasi Mediasi dengan standar kurikulum 40 (empat puluh) jam sesuai ketentuan tata kelola Mediasi Mahkamah Agung R.I. (selanjutnya disebut "**Pelatihan**").

Pelatihan diselenggarakan melalui tatap muka dengan mengacu pada kebijakan yang berlaku dalam situasi pandemi saat ini.

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 2

Pengajar dan Peserta Pelatihan

(1) Komposisi dan jumlah pengajar untuk Pelatihan sebagaimana pasal 2 ayat (1) (untuk selanjutnya disebut "**Tim Pengajar**"), terdiri dari:

(a) Pengajar dari PIHAK PERTAMA yang jumlahnya akan disesuaikan dengan jumlah peserta dengan asumsi 1 pengajar mengampu maksimal 4 orang peserta;

(b) Pengajar dari Mahkamah Agung, berjumlah 1 (satu) orang.

(2) Pelatihan ini akan diikuti oleh peserta dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

PASAL 3

Pembiayaan

(1) Metode pembiayaan Pelatihan adalah melalui penyedia jasa dari PIHAK PERTAMA dimana seluruh pengelolaannya akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA;

(2) Biaya Pelatihan sebagaimana pasal 2 ayat (2) ditentukan berdasarkan metode pembiayaan penyedia jasa dari PIHAK PERTAMA dengan peserta minimal 20/kelas dan terbagi menjadi 3 angkatan pelaksanaan, yang besarannya disepakati PARA PIHAK sebesar total Rp 9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)/Peserta;

(3) Biaya pelatihan sebagaimana pasal 3 ayat (2) diatas sepenuhnya menjadi hak dari PIHAK PERTAMA untuk penggunaan biaya/pengeluaran sebagai berikut:

(a) Penginapan peserta dan Tim Pengajar selama pelatihan

(b) Konsumsi peserta dan Tim Pengajar 3x sehari, snack 2x sehari selama pelatihan;

(c) Paket *meeting* selama pelatihan;

(d) Honorarium dan transportasi Tim Pengajar;

(e) Cetak modul Pelatihan dan bahan bacaan terkait;

(f) Training kit (*goodie bag*, alat tulis dan merchandise/pin);

(g) Perlengkapan ATK (kertas plano, kertas meta plan, dll);

(h) Perlengkapan latihan dan praktek (study kasus simulasi, *worksheet*/lembar

Dipindai dengan CamScanner

latihan/tugas, dll);

(i) Video pembelajaran dan latihan ekslusif tanpa batas akses;

(j) Sertifikat partisipasi (bagi semua peserta diberikan pada hari penutupan pelatihan);

(k) Ujian sertifikasi mediator;

(l) Sertifikat Mediator dan Kartu Tanda Anggota Mediator (bagi peserta yang lulus pelatihan);

(m) Dokumentasi dan publikasi selama pelatihan;

(n) Bimbingan dan konsultasi setelah lulus pelatihan (melalui WA/telepon/e-mail/tatap muka);

(o) Pendaftaran ke dalam database Mediator bersertifikat di Mahkamah Agung;

(p) Membership grup dan jaringan alumni mediator IMN (>450 alumni);

(q) Surat Pengantar untuk pendaftaran Mediator non hakim di semua Pengadilan Negeri dan atau Pengadilan Agama yang dikehendaki (bagi yang membutuhkan);

PASAL 4

Metode Pembayaran

(1) Para Pihak sepakat bahwa pembayaran dari peserta pelatihan dapat dilakukan ke Pihak Kedua.

(2) Mekanisme Pembayaran kepada Pihak Pertama dari Pihak Kedua diberikan melalui Transfer melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara berdasarkan hak yang harus diterimakan sesuai pasal 3 (2) yang besarannya sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan yang berlaku.

(3) Pembayaran kegiatan pelatihan yang dikelola sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA sebagai penyedia jasa akan dilakukan melalui prosedur penunjukan langsung.

(4) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pembayaran melalui penunjukan langsung dengan cara ditransfer ke

Dipindai dengan CamScanner

rekening PIHAK PERTAMA atau penyedia dari Bawaslu Provinsi Riau melalui KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) setelah selesai pelatihan, yang syarat dan ketentuannya sesuai peraturan yang berlaku tentang keuangan negara.

Adapun rekening Pihak Pertama tersebut di bawah ini:

No. Rekening	:	*133.0013.1954.82*
Bank	:	***Bank Mandiri KCP Pajajaran – Bogor***
Atas Nama	:	***Jaringan Mediator Imparsial Indonesia***

(5) Pembayaran dilakukan di akhir penyelenggaraan kegiatan dengan skema waktu sebagai berikut :

- Angkatan 1 (sejumlah 20 orang) : maksimal tanggal 23 Juni 2021
- Angkatan 2 (sejumlah 20 orang) : maksimal tanggal 07 Juli 2021
- Angkatan 3 (sejumlah 19 orang) : maksimal tanggal 21 Juli 2021

PASAL 5

Jangka Waktu Kerjasama dan Durasi Pelatihan

(1) Kesepakatan Kerjasama ini akan berlangsung selama 1 (satu) tahun sejak Kesepakatan Kerjasama ini ditandatangani oleh Para Pihak, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.

(2) Setiap pelaksanaan Pelatihan akan dilangsungkan selama 5 (lima) hari, secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, meliputi:

(a) 4 (lima) hari untuk materi dalam kelas (teori dan simulasi); dan

(b) 1 (satu) hari, atau hari ke-5, untuk ujian kelulusan (tertulis dan praktik).

(3) Dalam hal waktu standar pelatihan adalah 6 (enam) hari sehingga apabila akan dipersingkat adalah mengacu pada konsekuensi penambahan JPL (jam pelajaran) dan disepakati oleh Para Pihak.

(4) Kesepakatan Kerjasama ini bersifat mengikat sampai akhir jangka waktu kerjasama.

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 6
Metodologi Pelatihan

Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah melalui ceramah, diskusi, simulasi, penugasan kelompok, pemutaran film, studi kasus dan presentasi sesuai dengan acuan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung R.I.

PASAL 7
Kurikulum dan Evaluasi Pelatihan

Kurikulum dan evaluasi pelatihan (ujian tulis dan praktik) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pihak Pertama sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan sertifikasi Mediator yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung R.I.

PASAL 8
Lain-lain

(1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama terjadi perselisihan antara Para Pihak maka akan diutamakan penyelesaiannya melalui mekanisme ADR *(Alternative Dispute Resolution)* dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kesepakatan Kerjasama ini dapat diubah jika diperlukan dan disetujui Para Pihak.

PASAL 9
Penutup

(1) Kesepakatan Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak.

(2) Kesepakatan Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai yang ditandatangani oleh Para Pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(3) Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik dari Para Pihak.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
METERAI TEMPEL 61BEAJX143143388	
Ahmad Zazali, S.H., C.Me.	**Rusidi Rusdan, S.Ag.,M.Pd**
Direktur Eksekutif IMN	Bawaslu Provinsi Riau

Dipindai dengan CamScanner